

Pedoman Pengelolaan Adminkal

2025

Perbup Kulon Progo No. 27, BD 2025/No. 27, 9 Hlm

Pedoman Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tertib penyelenggaraan administrasi kalurahan merupakan salah satu tolok ukur dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan dan pembangunan kalurahan, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kalurahan yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Administrasi Kalurahan. - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024. - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kewenangan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kalurahan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembiayaan. - Administrasi Pemerintahan Kalurahan adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Kalurahan pada buku register Kalurahan. - Lurah berwenang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Kalurahan. - Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dilakukan melalui: a. tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register Kalurahan; dan b. pengembangan buku register Kalurahan yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. - Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Kalurahan melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan, pemerintahan tingkat Kalurahan, dan perkembangan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi, yang meliputi: a. Administrasi Umum; b. Administrasi Penduduk; c. Administrasi Keuangan; d. Administrasi Pembangunan; dan e. Administrasi lainnya. - Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dapat dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.
<p>CATATAN</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 11 Juli 2025. - Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang telah ada dan masih berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 13 Seri E) tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - LAMPIRAN 70 HLM.